



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SALINAN

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon
Telp. (0231) 324292 - 324293 Fax. (0231) 324292

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 002/PW.02.7/3209/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657122/2021 tanggal 23 November 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2021.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 17/PK.01.1/3209/2022 Tanggal 28 Januari 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

- 1) Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
- 2) Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W / UAKKPA-BUN / UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.
- 3) Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
- 1) Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya.
 - 2) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
 - 3) Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomorn 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 002/PW.02.7/3209/2022

TANGGAL : 28 JANUARI 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN NAMA-NAMA
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. Arif Hidayat, MM.	Penanggung Jawab
2	Ruly Ruslian Fauzi, SE.	Ketua
3	Hendra Gunawan, S.IP.	Sekretaris
4	Sonang Mauludin Malik, SH.	Anggota
5	Akhmad Saeful, SE.	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 002/PW.02.7/3209/2022

TANGGAL : 28 JANUARI 2022

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN NAMA-NAMA
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. Arif Hidayat, MM.	Penanggung Jawab
2	Ruly Ruslian Fauzi, SE.	Ketua
3	Hendra Gunawan, S.IP.	Sekretaris
4	Sonang Mauludin Malik, SH.	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK